DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER - 55 /PJ/2009

TENTANG

TATA CARA PERMOHONAN DAN PENETAPAN MASA MANFAAT YANG SESUNGGUHNYA ATAS HARTA BERWUJUD BUKAN BANGUNAN UNTUK KEPERLUAN PENYUSUTAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2009 tentang Jenis-Jenis Harta Yang Termasuk Dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan Untuk Keperluan Penyusutan, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Permohonan dan Penetapan Masa Manfaat yang Sesungguhnya Atas Harta Berwujud Bukan Bangunan Untuk Keperluan Penyusutan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 133 tahun 2008, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 125/PMK.01/2008 tentang Jasa Penilai Publik;
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 96/PMK.03/2009 tentang Jenis-Jenis Harta yang Termasuk Dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan untuk Keperluan Penyusutan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TATA CARA PERMOHONAN DAN PENETAPAN MASA MANFAAT YANG SESUNGGUHNYA ATAS HARTA BERWUJUD BUKAN BANGUNAN UNTUK KEPERLUAN PENYUSUTAN

Pasal 1

(1) Untuk keperluan penyusutan, harta berwujud bukan bangunan sesuai dengan masa manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dikelompokkan menjadi Kelompok 1, Kelompok 2, Kelompok 3, dan Kelompok 4.

(2) Jenis-jenis harta berwujud bukan bangunan yang tidak tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2009, untuk kepentingan penyusutan digunakan masa manfaat dalam Kelompok 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 2

(1) Dalam hal Wajib Pajak dapat menunjukkan masa manfaat yang sesungguhnya dari suatu harta berwujud bukan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tidak dapat dimasukkan ke dalam kelompok 3, Wajib Pajak harus mengajukan permohonan untuk penetapan kelompok harta berwujud bukan bangunan tersebut sesuai dengan masa manfaat yang sesungguhnya kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang membawahi KPP tempat Wajib Pajak yang bersangkutan terdaftar.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini dan dilampiri:
a. penjelasan terperinci mengenai aktiva;
b. spesifikasi aktiva dari produsen;
c. perkiraan umur aktiva/masa manfaat ekonomis dari Penilai Publik; dan
d. dokumen teknis pendukung dari produsen mengenai masa manfaat aktiva.

Pasal 3

(1) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) melakukan penelitian atas permohonan Wajib Pajak.

(2) Dalam hal permohonan Wajib Pajak belum lengkap, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mengirimkan surat permintaan kelengkapan dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

(3) Dalam hal Wajib Pajak tidak dapat memenuhi kelengkapan yang diminta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan batas waktu yang ditentukan, permohonan Wajib Pajak tidak dapat dipertimbangkan.

(4) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, atas nama Menteri Keuangan, harus memberikan keputusan atas permohonan Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan beserta dokumen pendukung diterima secara lengkap dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 3 dan Lampiran 4 Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

(5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah lewat dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak belum memberikan keputusan, permohonan Wajib Pajak dianggap diterima.

Pasal 4

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Oktober 2009

DIREKTUR JENDERAL,

MOCHAMAD TJIPTARDJO
NIP 060044911

Lampiran 1
Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Nomor PER- /PJ/2009
Tanggal

Kepada Yth
Kepala Kantor Wilayah DJP.......... *(1)*
.... *(2)*

Nomor : .... *(3)*
Hal : Permohonan untuk Penetapan Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan Untuk Keperluan Penyusutan

Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER- ..../PJ/2009 tanggal ...... tentang Penetapan Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan untuk Keperluan Penyusutan, dengan ini kami :

Nama Wajib Pajak : .... *(4)*
NPWP : .... *(5)*
Alamat : .... *(6)*

bermaksud mengajukan permohonan penetapan kelompok harta berwujud bukan bangunan sebagai berikut :

No	Nama Aktiva	Tanggal Perolehan	Harga Perolehan (Rp)	Masa Manfaat menurut WP	Kelompok Penyusutan menurut WP	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Bersama surat ini kami sampaikan foto copy dokumen pendukung harta berwujud bukan bangunan tersebut, berupa:

1. .... *(7)*
2. .... *(8)*
3. .... *(9)*
4. .... *(10)*

Atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

.... *(11)*
Pemohon,

.... *(12)*

PETUNJUK PENGISIAN
PERMOHONAN PENETAPAN KELOMPOK HARTA BERWUJUD BUKAN BANGUNAN
UNTUK KEPERLUAN PENYUSUTAN
(LAMPIRAN 1)

UMUM :

(1) Diisi dengan nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak di mana Wajib Pajak terdaftar;
(2) Diisi dengan kota di mana Kantor Wilayah DJP tersebut beralamat;
(3) Diisi dengan Nomor Surat Wajib Pajak;
(4) Diisi dengan Nama Wajib Pajak sesuai dengan Kartu NPWP;
(5) Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak sesuai dengan Kartu NPWP;
(6) Diisi dengan alamat yang sesuai;
(7) Diisi dengan dokumen pendukung permohonan;
(8) Diisi dengan dokumen pendukung permohonan;
(9) Diisi dengan dokumen pendukung permohonan;
(10) Diisi dengan dokumen pendukung permohonan;
(11) Diisi dengan kota, tanggal, bulan dan tahun dibuatnya surat permohonan;
(12) Diisi dengan nama, tanda tangan Wajib Pajak atau kuasanya.

KHUSUS :

(1) Diisi dengan nomor urut;
(2) Diisi dengan nama aktiva;
(3) Diisi dengan tanggal perolehan masing-masing aktiva;
(4) Diisi dengan harga perolehan masing-masing aktiva;
(5) Diisi dengan masa manfaat masing-masing aktiva menurut Wajib Pajak;
(6) Diisi dengan kelompok penyusutan masing-masing aktiva menurut Wajib Pajak;
(7) Diisi dengan keterangan tambahan yang diperlukan.

Lampiran 2
Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Nomor PER- /PJ/2008
Tanggal

Nomor : .... *(1)*
Sifat : Segera
Hal : Permintaan Kelengkapan Permohonan Penetapan Kelompok Harta Berwujud

Kepada .... *(2)*
.... *(3)*

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ....*(4)* tanggal ....*(5)* hal Permohonan untuk Penetapan Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan Untuk Keperluan Penyusutan, menurut penelitian kami ternyata masih terdapat persyaratan yang belum dipenuhi. Agar permohonan Saudara dapat segera diproses, diminta Saudara untuk melengkapi persyaratan sebagai berikut:

a. .... *(6)*
b. .... *(7)*
c. .... *(8)*
d. .... *(9)*

dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya surat ini.

Apabila kelengkapan di atas tidak dipenuhi dalam jangka waktu yang telah ditentukan, permohonan Saudara tidak dapat dipertimbangkan.

Demikian untuk dimaklumi

Kepala Kantor Wilayah DJP .... *(10)*

.... *(11)*
NIP .... *(12)*

Tembusan:
Kepala Kantor Pelayanan Pajak .... *(13)*

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PERSETUJUAN/PERSETUJUAN SEBAGIAN/PENOLAKAN
PENETAPAN KELOMPOK HARTA BERWUJUD BUKAN BANGUNAN
UNTUK KEPERLUAN PENYUSUTAN
(LAMPIRAN 2)

Pengisian Lampiran 2 :

(1) Diisi dengan nomor Surat;
(2) Diisi dengan nama Wajib Pajak;
(3) Diisi dengan alamat Wajib Pajak;
(4) Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak;
(5) Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak;
(6) Diisi dengan syarat yang belum dilengkapi;
(7) Diisi dengan syarat yang belum dilengkapi;
(8) Diisi dengan syarat yang belum dilengkapi;
(9) Diisi dengan syarat yang belum dilengkapi;
(10) Diisi dengan nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak;
(11) Diisi dengan nama dan tanda tangan Kepala Kantor Wilayah DJP yang menandatangani surat permintaan kelengkapan;
(12) Diisi dengan NIP Kepala Kantor Wilayah DJP yang menandatangani surat permintaan kelengkapan;
(13) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

Lampiran 3
Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Nomor PER- /PJ/2008
Tanggal

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH DJP .... *(1)*

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KMK - .... *(2)*

TENTANG

PERSETUJUAN/PERSETUJUAN SEBAGIAN/PENOLAKAN *) PENETAPAN KELOMPOK HARTA BERWUJUD BUKAN BANGUNAN UNTUK KEPERLUAN PENYUSUTAN

MENTERI KEUANGAN

Membaca : Surat permohonan Wajib Pajak .... *(3)* Nomor ....*(4)* tanggal .... *(5)*

Menimbang : Bahwa permohonan penetapan kelompok harta berwujud bukan bangunan telah sesuai/tidak sesuai *) dengan ketentuan yang berlaku.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 133 tahun 2008, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 96/PMK.03/2009 tentang Jenis-Jenis Harta yang Termasuk Dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan untuk Keperluan Penyusutan. ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan: Menyetujui/menyetujui sebagian/menolak *) permohonan dari :

Nama Wajib Pajak : .... *(6)*

NPWP : .... *(7)*

Alamat : .... *(8)*

Jenis Usaha : .... *(9)*

Untuk mengubah kelompok penyusutan harta berwujud dalam lampiran Keputusan Menteri Keuangan ini.

Ditetapkan di : .... *(10)*

Pada tanggal : .... *(11)*

A.n. MENTERI KEUANGAN

Kepala Kantor Wilayah DJP .... *(12)*

.... *(13)*

NIP .... *(14)*

*) Coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PERSETUJUAN/PERSETUJUAN SEBAGIAN/PENOLAKAN
PENETAPAN KELOMPOK HARTA BERWUJUD BUKAN BANGUNAN
UNTUK KEPERLUAN PENYUSUTAN
(LAMPIRAN 3)

Pengisian Lampiran 3 :

(1) Diisi dengan nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak di mana Wajib Pajak terdaftar;
(2) Diisi dengan nomor surat keputusan;
(3) Diisi dengan nama Wajib Pajak;
(4) Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak;
(5) Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak;
(6) Diisi dengan Nama Wajib Pajak;
(7) Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak;
(8) Diisi dengan alamat Wajib Pajak;
(9) Diisi dengan Jenis Usaha Wajib Pajak;
(10) Diisi dengan kota di mana Kantor Wilayah DJP beralamat;
(11) Diisi dengan tanggal surat keputusan;
(12) Diisi dengan nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak;
(13) Diisi dengan nama dan tanda tangan Kepala Kantor Wilayah DJP yang menandatangani surat keputusan;
(14) Diisi dengan NIP Kepala Kantor Wilayah DJP yang menandatangani surat keputusan;

Surat Keputusan ini dibuat rangkap 5 (lima):

1. Lembar ke-1 untuk Wajib Pajak;
2. Lembar ke-2 untuk KPP tempat Wajib Pajak terdaftar;
3. Lembar ke-3 untuk Kantor Wilayah DJP;
4. Lembar ke-4 untuk Kantor Pusat DJP;
5. Lembar ke-5 untuk Departemen Keuangan.

Lampiran 4
Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak
Nomor ....
Tanggal ....

PENETAPAN KELOMPOK HARTA BERWUJUD BUKAN BANGUNAN UNTUK KEPERLUAN PENYUSUTAN

No	Nama Aktiva	Harga Perolehan (Rp)	Tanggal perolehan	Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan *cfm*		Keterangan
				Permohonan Wajib Pajak	Keputusan Menteri Keuangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

....................., ... *(1)*

A.n. MENTERI KEUANGAN
Kepala Kantor Wilayah DJP..... *(2)*

.... *(3)*
NIP .... *(4)*

PETUNJUK PENGISIAN
PENETAPAN KELOMPOK HARTA BERWUJUD BUKAN BANGUNAN
UNTUK KEPERLUAN PENYUSUTAN
(LAMPIRAN 4)

Pengisian Lampiran 4 :

(1) Diisi dengan nomor urut;
(2) Diisi dengan nama aktiva;
(3) Diisi dengan nomor harga perolehan aktiva;
(4) Diisi dengan tanggal perolehan masing-masing aktiva;
(5) Diisi dengan kelompok penyusutan masing-masing aktiva menurut Wajib Pajak;
(6) Diisi dengan kelompok penyusutan masing-masing aktiva menurut Menteri Keuangan;
(7) Diisi dengan keterangan tambahan yang diperlukan.

Bagian tanda tangan:

(1) Diisi dengan kota, tanggal, bulan dan tahun dibuatnya surat keputusan;
(2) Diisi dengan nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak;
(3) Diisi dengan nama dan tanda tangan Kepala Kantor Wilayah DJP yang menandatangani surat keputusan;
(4) Diisi dengan NIP Kepala Kantor Wilayah DJP yang menandatangani surat keputusan;

Lampiran Surat Keputusan ini dibuat rangkap 5 (lima):

1. Lembar ke-1 untuk Wajib Pajak;
2. Lembar ke-2 untuk KPP tempat Wajib Pajak terdaftar;
3. Lembar ke-3 untuk Kantor Wilayah DJP;
4. Lembar ke-4 untuk Kantor Pusat DJP;
5. Lembar ke-5 untuk Departemen Keuangan.